

FEMINISME, BUDAYA, DAN AGAMA

oleh

Agus Wartiningsih

(Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
PBS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

***Abstrak:** Feminisme adalah sebuah gerakan yang dipelopori para tokoh perempuan dalam dunia politik yang berusaha memperjuangkan kesetaraan di segala bidang kehidupan. Dalam hal ini feminisme bukanlah sebuah model penjelasan tambahan di samping teori-teori politik lainnya. Feminisme justru melibatkan dirinya dalam konteks politik yang selalu menggugat struktur interaksi kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki." Atau lebih lanjut dapat dikatakan bahwa gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Masalah dalam lingkup feminisme sangat kompleks dan intens, sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dari berbagai pihak. Adanya kesadaran dari diri perempuan secara menyeluruh, pengakuan laki-laki terhadap perempuan, budaya yang tidak hanya berpihak pada laki-laki, akan turut membantu perjuangan gerakan feminisme ke arah yang lebih baik dan manusiawi, akan tetapi harus tetap sesuai dengan ukuran dan aturan agama.*

Kata Kunci: Feminisme, Budaya, Agama

A. Pendahuluan

Teori-teori feminisme yang ada di Indonesia saat ini merupakan teori-teori yang diadopsi dari barat. Teori feminisme dari barat tersebut merupakan teori-teori yang tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya dan ajaran agama yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, teori-teori feminis yang kita adopsi hendaknya kita sesuaikan dengan budaya dan masyarakat negeri ini. Hal ini dimaksudkan karena terdapat ketidaksamaan secara menyeluruh antara budaya dan agama di Indonesia dengan budaya dan agama di barat. Akan tetapi kita tetap berpijak pada

teori-teori feminisme barat yang selanjutnya kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat, budaya, dan ajaran agama yang ada di Indonesia.

Hal terpenting dalam gerakan feminisme adalah upaya ke arah kesejajaran antara kaum perempuan dan laki-laki. Kesejajaran yang dimaksud melingkupi segala aspek kehidupan, dari masalah ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan (Nugroho, 2008:62). Selajutnya Kynsilehto (2008:10) juga berpendapat bahwa dalam hal ini, wawasan-

wawasan teori sastra feminis akan membantu kita, untuk berpikir tentang identitas kultural dengan cara yang baru, dan pelintasan batas ala feminis bukan hanya bersifat metaforis namun berkembang dari kepercayaan yang kuat bahwa kritik akan dapat menghadirkan dunia yang lebih adil.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harapan dari gerakan feminisme yang mulai berpihak pada nasib kaum perempuan dapat terwujud dan melahirkan keadilan dan kesejajaran sesuai harapan perempuan. Dengan demikian budaya yang selama ini melekat kuat di masyarakat kita sedikit demi sedikit akan luntur. Hal ini berkat usaha para feminisme yang telah menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, gerakan feminisme hendaknya tidak hanya memusatkan pengalaman perempuan mengenai seksualitas, pekerjaan, dan keluarga. Akan tetapi, tak dapat disangkal lagi gerakan feminisme berarti menentang cara berpikir tradisional mengenai apa yang disebut sebagai pengetahuan.

B. Teori-Teori Feminisme yang Pernah Ada

1. Feminisme Radikal

Feminisme radikal "...yang muncul sebagai reaksi atas kultur *sexism* atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin..." Dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Aliran feminis radikal ini menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum

perempuan (Jaggar dalam fakih, 2010:84). Bagi gerakan feminis radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri terhadap laki-laki. Golongan feminis radikal ini justru lebih mengambil bentuk mode perjuangan ideologi maskulinitas, yakni persaingan untuk mengatasi kaum laki-laki.

2. Feminisme Marxis

Feminisme marxis menolak keyakinan kaum feminis radikal yang menyatakan biologi sebagai dasar perbedaan gender. Menurut feminisme marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. "Persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme (Jaggar dalam Fakih, 2010:84)." Hal tersebut berlandas pada kenyataan pada zaman kapitalis yang justru penindasan pada kaum perempuan justru dilanggengkan oleh berbagai cara dan alasan karena menguntungkan, melalui eksploitasi pulang ke rumah, kaum perempuan sebagai reproduksi buruh murah, buruh perempuan juga menguntungkan kapitalisme melalui dua cara (upah buruh perempuan lebih rendah dari laki-laki, buruh perempuan sebagai tenaga cadangan tanpa batas).

Menjadikan perempuan sebagai buruh telah memberikan dua keuntungan bagi kaum kapitalis akan tetapi telah merugikan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan perempuan akan menghasilkan sesuatu yang sama disbanding dengan pekerjaan yang

dilakukan laki-laki. Dengan jangka waktu yang sama pula, perempuan juga dapat menyelesaikan pekerjaannya seperti laki-laki. Akan tetapi hanya karena pekerja yang satu adalah perempuan maka pihak kapitalis dengan tanpa alasan dan dasar yang kuat memberikan upah yang berbeda dari laki-laki.

3. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis beranggapan bahwa penindasan pada perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Bagi aliran ini, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu, analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Dengan demikian kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja pada kaum perempuan.

Marginalisasi adalah pemiskinan yang dapat terjadi karena berbagai sebab. Penyebab marginalisasi atau kemiskinan ini di antaranya adalah karena penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Selain penyebab tersebut, ada juga penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi atau kemiskinan yaitu yang disebabkan oleh gender.

Bentuk marginalisasi atau kemiskinan yang diakibatkan oleh gender ini beraneka ragam bergantung dari sumbernya, keyakinan, atau asumsi. Marginalisasi yang berasal dari sumbernya misalnya dari sebuah kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan

kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan (Fakih

2010:14-15)

Subordinasi atau anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional sehingga tidak dapat menempati posisi penting dalam pemerintahan telah terjadi sejak dahulu dari waktu ke waktu dan di semua tempat. Bahkan di Jawa ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seijin suami.

Kekerasan atau *violence* adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Bentuk kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini biasanya disebut *gender-related violence*. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang dialami perempuan adalah bentuk dari ketidaksetaraan kekuatan itu sendiri. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender adalah *pertama*, bentuk

pemeriksaan terhadap perempuan, termasuk pemeriksaan dalam perkawinan.

Dikatakan pemeriksaan apabila dari satu di antara pihak yang melakukan hubungan seksual merasa terpesa, dan tidak ikhlas melakukan hubungan tersebut. *Kedua* terjadinya tindak pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*) misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. *Keempat*, "kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pekerja seksual ini mendapat standar ganda baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Dikatakan mendapat standar ganda karena di satu sisi pemerintah melarang prostitusi, tetapi di sisi lain pemerintah mengenakan pajak pada pekerja seksual tersebut. *Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. Kekerasan dalam bentuk pornografi ini dilakukan laki-laki terhadap perempuan demi menghasilkan uang dengan cara menjadikan bagian tubuh perempuan sebagai objek yang dipertontonkan. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Program KB oleh pemerintah sering kali merugikan perempuan karena perempuan dipaksa steril demi memenuhi program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pada pelaksanaannya baik laki-laki maupun pemerintah tidak memperhatikan akibat dari pemaksaan tersebut. Terkadang sterilisasi yang

dilakukan perempuan membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam nyawa perempuan. *Ketujuh*, kekerasan dalam bentuk terselubung (*molestation*), yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh, kekerasan dalam bentuk pelecehan atau *sexual and emotional harrment*. *Kedelapan*, kekerasan dalam bentuk pelecehan atau *sexual and emotional harrment*. "Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual ini adalah menyampaikan lelucon jorok, membuat malu, mengintrogasi kehidupan seseorang, meminta imbalan seksual dan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan pemilik tubuh."

Bentuk kekerasan akibat perbedaan gender selanjutnya adalah kekerasan dalam hal beban kerja. "Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, akibatnya semua tugas domestik harus dilakukan oleh perempuan (Fakih, 2010:17-21).

Bentuk kekerasan akibat perbedaan gender selanjutnya adalah kekerasan dalam hal beban kerja. "Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, akibatnya semua tugas domestik harus dilakukan oleh perempuan (Fakih, 2010 17-21).

Subordinasi terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa atau ibu rumah tangga saja. Akan tetapi subordinasi juga terjadi pada anak-anak perempuan. Hal ini terjadi apabila keuangan keluarga tidak mencukupi maka yang boleh melanjutkan sekolah adalah anak-laki-laki. Dengan demikian praktik-praktik subordinasi

terhadap perempuan telah terjadi sejak anak perempuan dalam usia dini sekali pun. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan yang berangkat dari pandangan gender yang tidak benar.

Dengan demikian perempuan harus bekerja dalam waktu yang lama dengan pekerjaan yang banyak. Keadaan ini tidak terkecuali untuk perempuan yang bekerja di luar rumah. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah maka pekerjaan perempuan semakin bertambah. Selain bekerja di luar, perempuan juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa dibantu oleh laki-laki. Itu artinya beban kerja perempuan melebihi jumlah beban kerja laki-laki. Hal tersebut juga termasuk dalam bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh perbedaan gender.

4. Feminisme Liberal

"Feminis liberal berpandangan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal (Saptari dan Holzner, 1997:50)". Pendapat lain juga mengatakan bahwa "Dalam filsafat moral, liberalisme ditandai dengan isu-isu moral yang telah memberikan retorika untuk pemikiran politik tentang kebijakan sosial dan hukum, dan dalam hal ini pengaruhnya begitu meluas di masyarakat". Dalam hal ini tidak ada individu atau lembaga manapun yang dapat merenggut hak orang lain, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua bentuk penindasan dan diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pandangan feminisme liberal.

Teori-teori feminisme di atas aplikasinya selanjutnya kita sesuaikan dengan masalah yang dialami perempuan di Indonesia dan senantiasa berpijak pada budaya dan agama masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penerapan teori-teori feminisme di atas akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran dalam upaya menyelesaikan permasalahan perempuan di Indonesia.

C. Budaya

1. Pengertian Kebudayaan

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti 'budi atau akal'. Dari pengertian itu, budaya atau kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang berkaitan dengan akal" (Dewan Redaksi, 2009:164). Selanjutnya Tylor dalam Ensiklopedia Sastra (2009:164) mengatakan bahwa "kebudayaan yaitu syatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan segala kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat". Koentjaraningrat membedakan wujud kebudayaan dalam tiga macam yaitu "1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; 2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia". Pengelompokan ketiga unsur menurut Koentjaraningrat tersebut terdapat dan terjadi dalam keseluruhan bidang kehidupan masyarakat yang kompleks dan menyeluruh baik dalam bahasa, sistem ekonomi, pengetahuan,

organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.

Kebudayaan sama artinya dengan istilah folklore yaitu "Sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional, dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*)" (Danandjaja, 2002:2). Selanjutnya pengertian budaya juga disampaikan oleh Brameld dalam Rusyana (2008:5) "Kebudayaan merupakan konteks dari pendidikan. Kebudayaan menyangkut usaha penataan yang dilakukan oleh manusia terhadap realitas, waktu, dan ruang; menyangkut proses yang ditempuhnya; dan menyangkut tujuan-tujuannya".

"Kebudayaan juga diartikan sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat" (Taylor dalam Rusyana, 2008:5).

"Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu – Agama Shinto dan Budha dan penghormatan yang kuat terhadap generasi tua seperti halnya dengan sumpit dan teater kabuki adalah juga sebagian dari kebudayaan Jepang. Kita masing-masing dilahirkan ke

dalam suatu kebudayaan yang bersifat kompleks dan kebudayaan itu kuat sekali pengaruhnya terhadap cara hidup serta cara berlaku yang akan kita ikuti selama hidup kita" (Ihromi, ed., 2006:18).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah segala aturan tidak tertulis yang secara kolektif di sepakati dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat pemilik kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud dapat berupa realitas, waktu, dan ruang; menyangkut proses yang ditempuhnya; dan menyangkut tujuan-tujuannya; serta berbagai pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan berupa aturan tidak tertulis tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap pelanggaran kebudayaan yang dapat berupa sanksi sosial atau adat suatu daerah tertentu. Walaupun tidak tertulis, akan tetapi aturan yang berupa budaya atau kebudayaan dimaksud sangat dipatuhi dan diajarkan secara lisan dan turun menurun.

2. Beberapa Anggapan Dasar mengenai Kebudayaan

2.1 Kebudayaan dapat Disesuaikan

"Kenyataan bahwa banyak kebudayaan bertahan dan malah berkembang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungan" (Ihromi, 2006:28). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah kebudayaan akan mampu dipertahan-

kan apabila setiap masyarakat pemilik budaya mampu menyesuaikan dengan lingkungan tertentu tempat masyarakat itu tinggal. Upaya penyesuaian yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu itu dapat disebut proses adaptif.

2.2 Kebudayaan Merupakan suatu Integrasi

Kebudayaan dapat berupa kebiasaan suatu budaya tidak dapat dengan begitu saja dimasukkan ke dalam kebudayaan lainnya. Ini berarti bahwa jika suatu larangan dipaksakan ke dalam kebudayaan kita maka kebudayaan itu bukan lagi kebudayaan kita; terlalu banyak segi-segi lain harus diubah untuk menerapkan cara berlaku yang baru itu dalam kebudayaan yang ada. Hal itu disebabkan karena kebudayaan kita mewujudkan suatu integrasi, (Ihromi, 2006:30).

Dapat dikatakan bahwa suatu kebudayaan merupakan suatu integrasi, maka yang dimaksudkan adalah bahwa unsur-unsur atau sifat-sifat yang terpadu menjadi suatu kebudayaan bukanlah sekumpulan kebiasaan-kebiasaan yang terkumpul secara acak-acakan saja. Dugaan bahwa kebudayaan merupakan suatu integrasi adalah *pertama*, bahwa sifat itu dianggap bersumber pada sifat adaptif dari kebudayaan. Jika kebiasaan-kebiasaan tertentu lebih adaptif dalam susunan tertentu, maka dapat diduga bahwa gumpalan unsur-unsur budaya itu akan ditemui dalam kaitan yang berhubungan bila ditempatkan dalam keadaan yang bersamaan.

Kedua, bahwa kebudayaan merupakan suatu integrasi ialah karena kebudayaan yang unsur-

unsurnya bertentangan satu sama lain sukar, kalau tidak mustahil untuk secara bersamaan mempertahankan yang bertentangan. Jadi, kebudayaan cenderung terdiri dari unsur-unsur yang dapat disesuaikan satu sama lain, (Ihromi, 2006:30 – 31). Atau dengan kata lain kebudayaan itu merupakan suatu struktur yang tersusun sangat rapi di mana suatu komponen tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan banyak komponen lain, dan diperlukan olehnya.

2.3 Kebudayaan selalu Berubah

Sebuah kebudayaan walau telah disyahkan milik suatu masyarakat tertentu dan keberadaannya disepakati serta resikonya ditaati, akan tetapi kebudayaan bukan sesuatu yang statis. Pernyataan tersebut berlandas pada sebuah pendapat "Walau benar bahwa unsur-unsur dari suatu kebudayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu, kita harus mengingat, bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis ia selalu berubah" (Ihromi, 2006:32). Perubahan yang terjadi tidak selalu disebabkan karena faktor dari budaya luar (budaya asing), akan tetapi perubahan dapat juga berasal dari perjalanan waktu. "Atau mungkin beberapa aspek dari lingkungan akan berubah, dan memerlukan adaptasi kebudayaan yang baru. Bahwa kebudayaan selalu berubah, ternyata kalau orang memperhatikan sebagian besar adat kita. Cara-cara berpakaian, umpamanya mengalami perubahan. Dan juga suatu aspek kebudayaan yang pada umumnya dianggap bertahan lama seperti tingkah laku

berpacaran dapat kelihatan berubah dengan waktu.” (Ihromi, 2006:32).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebudayaan merupakan gabungan atau integrasi dari beberapa tingkah laku, kebiasaan, tata cara setiap individu. Dengan demikian kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang timbul kelompok manusia dan bersifat sangat kompleks, karena kebudayaan juga dapat terbentuk dari kebudayaan masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki kebudayaan berbeda dari kebudayaan masyarakat lainnya. Kebudayaan yang dimaksud merupakan satu kumpulan yang berintegrasi dari cara-cara berlaku yang dimiliki bersama dan kebudayaan tersebut secara unik mencapai penyesuaian kepada lingkungan tertentu (Ihromi, 2006:32).

Kebudayaan yang telah melekat kuat di masyarakat tertentu akan dipatuhi oleh masyarakat pemilik budaya tersebut. Jika terdapat satu anggota masyarakat pemilik kebudayaan melanggar aturan maka anggota masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat pemilik kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan masyarakat tertentu juga ada yang mengatur tentang perempuan. Adanya satu budaya yang menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan tidak perlu mendapat pendidikan lebih, perempuan sebagai pengurus rumah tangga secara menyeluruh dan lainnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat tertentu.

Anggapan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan gerakan feminisme. Gerakan-gerakan tersebut bermaksud memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian gerakan feminisme dapat dijelaskan bahwa feminisme berusaha memperjuangkan persamaan hak di dalam perbedaan seks. Sedangkan tujuan dari gerakan ideologi feminis ini adalah agar dapat membebaskan setiap perempuan melalui solidaritas di antara perempuan itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap individu adalah berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itu persatuan dan persamaan tujuan dan perjuangan harus tercipta di antara para perempuan agar persamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah dapat terealisasi secara maksimal.

D. Agama

Agama adalah “Ajaran, sistem, yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan” (Alwi, dkk. 2002:12). Di Indonesia saat ini terdapat beberapa agama yang telah diakui secara undang-undang yaitu: Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha, dan Kongfucu.

Berdasarkan pengertian tentang agama di atas maka kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan, tata cara beragama, tata cara berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan semua telah diatur oleh ajaran dalam agama masing-masing. Oleh

karena itu, sebagai umat yang taat beragama maka kita harus menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Saling menghargai dan tidak merendahkan agama umat yang lainnya.

Agama dalam hal ini mengatur segala urusan manusia baik urusan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, maupun manusia dengan lingkungannya. Tidak terkecuali masalah kedudukan perempuan di antara laki-laki juga diatur dalam ajaran agama. Satu di antara ajaran agama adalah ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam kedudukan kedudukan perempuan dan laki-laki tidak dibedakan walaupun diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda.

Dasar pijakan utama dalam hukum Islam adalah Alquran dan sunah Rosul yaitu Alhadis. Alquran dan Alhadis dalam ajaran agama Islam merupakan nafas untuk semua aktifitas umatnya. Artinya, segala urusan dan aturan dalam ajaran agama Islam senantiasa berpijak pada Alquran dan Alhadis. Dengan demikian tidak ada urusan dan aturan bagi umat Islam yang tidak terselesaikan selain kembali pada kedua pedoman utama tersebut.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan selain dalam pengambilan keputusan, juga dalam hal ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya. Hal ini sesuai dengan Alquran bahwa "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka

usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S. An-Nisa:32'. Berdasar pada ayat tersebut maka diperlukan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama terhadap bias gender. Dengan demikian diperlukan suatu proses kolektif yang mengombinasikan studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan, dan agama, serta aksi untuk membahas isu perempuan. Hal ini juga sekaligus memberikan tantangan kepada perempuan untuk lebih pintar, cerdas, paham ajaran agama guna mencapai tujuan utama gerakan feminisme untuk menciptakan kesetaraan dan melepaskan diri dari ketidakadilan akibat bias gender.

Hak perempuan untuk mendapatkan keadilan sebagaimana laki-laki didukung oleh beberapa ayat dalam Alquran. Ayat-ayat yang dimaksud adalah Alquran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." Ayat tersebut menjelaskan kepada kita betapa tidak ada perbedaan diciptakannya laki-laki dan perempuan di dunia ini. Betapa Allah menyejajarkan kedudukan keduanya di hadapan-Nya. Hanya satu yang membedakan dari kedua manusia

tersebut yaitu tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Swt.

Surah At-Taubah ayat 71 selanjutnya juga membahas tentang kesetaraan kedudukan perempuan di sisi laki-laki. Surah tersebut berbunyi "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." Berdasarkan ayat tersebut dapat kita maknai bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Bahkan dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwa tidak terbatas pada laki-laki saja untuk bisa menolong kaum lainnya. Perempuan juga dapat menjadi penolong bagi yang lainnya. Hal ini dapat peneliti simpulkan dari kata "... sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain". Itu artinya tidak ada lebih mampu, laki-laki atau perempuan kecuali mendapat rahmat dari Allah Swt.

Surah An-Nisa' ayat 124 bahwa "Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun". Surah Ali Imran ayat 195 bahwa "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain...'"

Selanjutnya dalam surah An-Nahl ayat 97 juga dikatakan bahwa "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan" (Q.S. 2002. Alhuda:518, 199, 99, 77, 279).

Berdasarkan beberapa ayat dalam berbagai surah di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil apalagi melakukan tindak kekerasan kepada perempuan, karena Allah sendiri memberikan kedudukan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah akan memberikan balasan pahala sesuai apa yang dilakukan oleh umatnya, tanpa dipandang apakah yang berbuat kebajikan itu laki-laki atau perempuan. Ternyata kedudukan perempuan juga mulia di sisi Tuhannya. Dengan demikian tidak ada alasan yang membenarkan apabila terjadi ketidaksetaraan gender hanya karena seseorang diciptakan Tuhan sebagai perempuan. Oleh karena itu hendaknya kita kembali pada aturan yang senantiasa berpijak pada ajaran agama.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Feminisme sebagai teori yang kita adopsi dari barat harus disesuaikan dengan budaya, adat, dan agama masyarakat tertentu.
2. Budaya atau kebudayaan masyarakat tertentu pada dasarnya sebagai

integrasi dari pribadi-pribadi yang berbeda.

3. Agama sebagai dasar utama yang mengatur semua urusan, tata cara, aturan, dan larangan dalam

masyarakat Indonesia harus menjadi dasar ketika kita akan menyerap segala sesuatu yang berasal dari luar atau yang bukan merupakan budaya kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran. 2004. Surah An-Nisa Ayat 32', *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Alwi, Hasan dkk. 2002. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arthur, Christopher J. 2004. *Socialism, Feminism and Philosophy A Radical Philosophy Reader: Feminism and the Logic of Morality A Consideration of Alternatives*. London and New York: Routledge.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Sastra Indonesia. 2009. *Ensiklopedia Sastra Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ihromi, T.O. (ed.). 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamanya di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusrusyana, Yus. 2008. "Pembelajaran Sastra di Sekolah dan Landasan-Landasannya serta Tautannya dengan Keindonesiaan". (Disampaikan dalam Konferensi Internasional Kesusastraan XIX HIKSI). Malang.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1991. *Perempuan Kerja dan Perburuhan Sosial* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.